



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON " ;

----- L a w a
n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 30 Maret 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/32/V/2009 tanggal 11 Mei 2009) ; -----
2. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon duda cerai sedangkan Termohon janda cerai dengan 2 (dua) orang anak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



lebih 6 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak September 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon belum bisa memberikan keturunan (anak) kepada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Nopember 2009 Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tetap di rumah Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang terhitung selama kurang lebih 4 bulan ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Tamamul Abror,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 26 April 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa pekerjaan sehari hari adalah serabutan kadang becak, kerja di pasar serta kadang kuli dengan penghasilan perbulan antara Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon; -----
 2. Bahwa walaupun demikian Termohon keberatan bercerai karena masih mencintai Pemohon, serta walaupun pisah tempat tinggal sekali-kali Pemohon masih mendatangi Termohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami- isteri;
-
3. Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah berupa uang total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon sekaligus gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



mengajukan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon;

2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon ;

3. Bahwa atas gugatan rekonpensi Termohon, Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonpensi Pemohon telah pula mengajukan Duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonpensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya hanya bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor 3571011102700001

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tanggal 5 Nopember 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 313/32/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 11 Mei 2009, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Mei 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-
-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sampai dengan sekarang yang disebabkan dalam pernikahan belum dikaruniai, sedangkan Pemohon sangat mengharapkan seorang anak;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon menarik becak, kadang jualan kain, namun penghasilan perbulan saksi tidak tahu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Mei 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sampai dengan sekarang yang disebabkan dalam pernikahan belum dikaruniai, sedangkan Pemohon sangat mengharapkan seorang anak;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon menarik becak, kadang jualan kain dengan penghasilan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon tidak keberatan diberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta kedua pihak mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Tamamul Abror,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 26 April 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil ;

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon belum bisa memberikan keturunan (anak) kepada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak bulan Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon; -----
2. Bahwa walaupun demikian Termohon keberatan bercerai karena masih mencintai Pemohon, serta walaupun pisah tempat tinggal sekali-kali Pemohon masih mendatangi Termohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya sumi- isteri;

3. Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah berupa uang total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



menjawab sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon belum bisa memberikan keturunan (anak) kepada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
Hal. 13 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon/Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tuntutan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan adanya tuntutan tersebut maupun secara ex oppicio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai tenaga apa adanya (serabutan) dengan penghasilan perbulan antara Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis patut menetapkan besarnya mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mur'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (**Empat ratus enam belas ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsaniyah 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Moh. Daroini, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Istiani Farda

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Daroini, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Untuk Mili nan yang t am bunyinya
oleh :

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	Rs. ABD. HAM. D. SH. MH.	30.000.00
PendRp.		375.000,0
ftarRp.		0
n Rp.		5.000.00
Biaya Proses		6.000.00
Biaya		
Redak		
si		
Biaya		
Mater		
ai		
Jumlah	Rp.	416.000.0

0
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No.152/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)